

## Tanggung Jawab Hukum Aplikasi Media Sosial Terhadap kebocoran Data Pribadi Pengguna Pada Platform Tiktok

Rakha Purwa Arkananta<sup>1</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

Alamat: Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon jeruk, Jakarta 11510

### Correspondence

Email: [Rahapurwaarkananta15@gmail.com](mailto:Rahapurwaarkananta15@gmail.com)

No. Telp:

Submitted : 16 May 2025

Accepted : 25 May 2025

Published : 26 May 2025

### ABSTRACT

*The development of digital technology has increased the use of social media applications, one of which is TikTok, which processes the personal data of millions of users in Indonesia. The phenomenon of personal data leaks on this platform raises concerns about legal protection for users. This study aims to analyze TikTok's legal responsibility for the leakage of users' personal data based on Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection. The research problem raised is how the form of legal responsibility of social media applications, specifically TikTok, is in cases of leakage of personal data of users in Indonesia. The research method used is normative legal with a legislative approach and case study. The research results show that TikTok, as a data controller, is required to fulfill obligations for protection, notification, and handling of data leaks in accordance with legal regulations. However, the implementation of legal responsibilities faces challenges, particularly concerning cross-border jurisdiction and the limitations of national authority oversight. The conclusion of this research emphasizes the importance of strengthening regulations, increasing supervision, and fostering international collaboration to ensure optimal protection of social media users' personal data. Recommendations include the need for public education regarding personal data protection rights and enhancing the capacity of oversight agencies to enforce personal data protection laws in Indonesia. Keywords: data breaches, personal data protection, digital platforms, legal responsibility, TikTok.*

**Keywords:** data leaks, personal data protection, digital platforms, legal liability, TikTok

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan aplikasi media sosial, salah satunya TikTok, yang memproses data pribadi jutaan pengguna di Indonesia. Fenomena kebocoran data pribadi pada platform ini menimbulkan kekhawatiran akan perlindungan hukum bagi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum TikTok terhadap kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana bentuk tanggung jawab hukum aplikasi media sosial, khususnya TikTok, dalam kasus kebocoran data pribadi pengguna di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok sebagai pengendali data wajib memenuhi kewajiban perlindungan, pemberitahuan, dan penanganan kebocoran data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaan tanggung jawab hukum menghadapi tantangan, terutama terkait yurisdiksi lintas negara dan keterbatasan pengawasan otoritas nasional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta kolaborasi internasional untuk memastikan perlindungan data pribadi pengguna media sosial secara optimal. Saran yang diberikan meliputi perlunya edukasi kepada masyarakat terkait hak-hak perlindungan data pribadi dan peningkatan kapasitas lembaga pengawas dalam menegakkan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

**Kata kunci:** kebocoran data, perlindungan data pribadi, platform digital, tanggung jawab hukum, TikTok

### LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam aktivitas digital sehari-hari. Data pribadi kini menjadi aset penting yang sangat rentan terhadap ancaman penyalahgunaan di era digital, terutama melalui platform media sosial yang digunakan secara masif oleh berbagai kalangan

masyarakat<sup>1</sup>. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat pada jaman sekarang, pemanfaatan teknologi menjadi sangat mudah atau menjadi lebih praktis bagi masyarakat. Namun perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat relevan dan mendesak, mengingat data pribadi mencakup setiap informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menghubungi individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui metode elektronik maupun non-elektronik<sup>2</sup>. Sejalan dengan pengakuan tersebut, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai tonggak penting dalam upaya negara melindungi data pribadi warganya di era digital<sup>3</sup>. Undang-undang tentang Pelindungan Data Pribadi tidak hanya mengatur hak-hak subjek data pribadi, tetapi juga menetapkan kewajiban bagi pengendali dan prosesor data serta sanksi tegas terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Menurut Suari dan Sarjana, perlindungan legislatif terhadap data pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan implementasi, namun kehadiran Undang-undang tentang Pelindungan Data Pribadi diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak privasi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, urgensi pengaturan dan penegakan perlindungan data pribadi menjadi semakin nyata dalam rangka menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya bagi seluruh warga negara (Shafa Salsabila, 2025).

Kebocoran data pribadi pada platform media sosial, khususnya TikTok, telah menjadi perhatian serius di Indonesia dan dunia (Al Satria Diaha, 2025) . Laporan terbaru mengungkapkan dugaan kebocoran data besar-besaran yang menimpa sekitar 10 juta akun pengguna TikTok di Indonesia pada tahun 2022, di mana data yang bocor meliputi kredensial login, alamat email, nomor telepon, dan riwayat aktivitas pengguna<sup>4</sup>. Insiden ini menimbulkan risiko tinggi, seperti penipuan phishing, peretasan akun, hingga penyalahgunaan identitas, yang dapat berdampak pada kerugian finansial maupun reputasi korban<sup>5</sup>. bahwa data yang bocor dapat digunakan oleh pelaku kejahatan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, diantaranya untuk mengakses akun perbankan, menyebarkan spam, dan melakukan eksploitasi identitas secara terus-menerus. Fenomena kebocoran data ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan data dan rendahnya kepatuhan pengendali data terhadap standar keamanan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya Pasal 35 yang mewajibkan pengendali data untuk melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya. Selain itu, Pasal 67-69 Undang-undang tentang Pelindungan Data Pribadi juga mengatur sanksi pidana dan denda berat bagi setiap orang atau korporasi yang dengan sengaja

<sup>1</sup> Kadek Rima Anggen Suari and I Made Sarjana, "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–46.

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 133

<sup>3</sup> "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP): Menjaga Keamanan Dan Privasi Data Warga Negara," *JDIH Kota Semarang*, n.d., <https://jdih.semarangkota.go.id/artikel/view/undang-undang-nomor-27-tahun-2022-tentang-pelindungan-data-pribadi-pdp-menjaga-keamanan-dan-privasi-data-warga-negara>.

<sup>4</sup> "Kebocoran Data TikTok 2022: 10 Juta Akun Terancam, Kaspersky Ungkap Dampak Serius Bagi Pengguna Indonesia," *itnews indonesia*, n.d.

<sup>5</sup> "Tiktok Diduga Dibobol Besar-Besaran, Hacker Curi Data Pengguna," *Cnn Indonesia*, n.d., <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220906083418-192-843817/tiktok-diduga-dibobol-besar-besaran-hacker-curi-data-pengguna>.

memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi secara melawan hukum<sup>6</sup>. Dalam konteks ini, bahwa upaya perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data harus dilakukan secara menyeluruh dengan baik, maupun melalui jalur administratif, perdata, maupun pidana (Anesya Fritiana, 2025).

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai tonggak utama perlindungan data pribadi, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Salah satu kesenjangan utama adalah keterbatasan peraturan pelaksana yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam penerapan prinsip-prinsip perlindungan data, sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam di antara para pemangku kepentingan. Selain itu, fragmentasi regulasi dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, OJK, dan BSSN, memperumit tata kelola perlindungan data pribadi di Indonesia<sup>7</sup>. Lemahnya mekanisme penegakan hukum dan sanksi yang relatif ringan membuat efek jera terhadap pelanggaran data pribadi menjadi kurang optimal. Hal ini diperparah oleh kurangnya otoritas perlindungan data yang terpusat, berbeda dengan model General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa yang memiliki lembaga pengawas independen dan terintegrasi<sup>8</sup>. Selain itu, adanya kesenjangan dalam literasi digital di lingkungan masyarakat, khususnya di wilayah non-perkotaan, yang menimbulkan ketidak sadaran akan hak-hak privasi dan perlindungan data pribadi, sehingga masyarakat menjadi lebih mudah terkena penyalahgunaan data.

Perlindungan data pribadi pada platform media sosial, khususnya TikTok, semakin meningkat seiring dengan maraknya kasus kebocoran data yang berpotensi menimbulkan kerugian materil maupun non-materil bagi masyarakat. Data pribadi merupakan hak fundamental yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) undang-undang dasar 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)<sup>9</sup>. UU PDP secara tegas mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggaran perlindungan data pribadi, Kebocoran data pribadi di media sosial dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena menimbulkan ancaman terhadap privasi, keamanan, bahkan keselamatan individu<sup>10</sup>. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap

<sup>6</sup> Pasal 35, Pasal 67-69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

<sup>7</sup> Yulianto Wibowo and Ida Aryati Dpw, "Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi," *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 01 (2025): 1–6.

<sup>8</sup> Sanskara Hukum et al., "Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjaga Hak Asasi Manusia Di Era Teknologi Di Indonesia," *Sanskara Hukum Dan HAM Vol.*, 2024, 34–42.

<sup>9</sup> Jonathan Matthew, "Kesadaran Urgensi Peran Pengendali Dan Prosesor Data Pribadi Dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10 (2024): 119–37.

<sup>10</sup> Mediodceci Lustrini, "Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022 Mediodceci Lustrini," 2022, 1–15.

risiko keamanan data, Selain itu, lemahnya penegakan hukum serta belum optimalnya peran dari lembaga pengawas dalam pengawasan data dalam penyalahgunaan data.

Perlindungan data pribadi dalam menghadapi ancaman kebocoran di era digital harus dilakukan secara komprehensif, baik melalui pendekatan regulasi, teknologi, maupun edukasi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), pemerintah telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk mencegah dan menindak pelanggaran data pribadi. Undang-undang tentang Pelindungan Data Pribadi mempertegas kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan data, serta mempercepat kewajiban pemberitahuan kepada korban jika terjadi kebocoran data (Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-undang tentang Pelindungan Data Pribadi)<sup>11</sup>. Selain itu, Undang-undang perlindungan data pribadi juga memperketat sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelanggaran, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan meningkatkan kepatuhan perusahaan digital.

Penelitian ini terletak pada analisis spesifik terhadap tanggung jawab hukum aplikasi media sosial, dalam hal ini TikTok, atas kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Sebelumnya, sejumlah penelitian hanya menyoroti perlindungan data pribadi pada sektor fintech atau pinjaman online, serta menyoroti implementasi putusan pengadilan dalam memperkuat pengawasan dan sanksi terhadap penyelenggara layanan digital. Sementara itu, penelitian lain membahas perlindungan data pribadi secara umum di media sosial, namun belum mengulas secara mendalam mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara platform global seperti TikTok ketika terjadi kebocoran data pribadi.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metodes penelitian normatif<sup>12</sup>, dengan pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada kajian norma-norma hukum tertulis dalam sistem hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, dan asas-asas hukum yang berlaku Metode ini menelaah isi, struktur, dan hubungan antar norma hukum untuk memahami penerapan dan relevansi hukum terhadap isu yang diteliti, dalam hal ini perlindungan data pribadi di era digital. Dalam konteks penelitian ini, metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis tanggung jawab hukum aplikasi media sosial TikTok terhadap kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian yuridis normatif mengandalkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (library research). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis norma hukum serta memberikan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab aplikasi media sosial TikTok dalam melindungi data pribadi pengguna, Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan Gambaran mengenai tantangan dan peluang peningkatan kesadaran hukum bagi pengguna media sosial maupun di era digital seperti sekarang.

<sup>11</sup> Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

<sup>12</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia," *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* ISSN 3, no. 3 (2024).

---

**HASIL PEMBAHASAN****3.1 Tanggung Jawab Tiktok Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat global, termasuk di Indonesia. Salah satu fenomena yang menonjol adalah masifnya penggunaan media sosial, seperti TikTok, yang tidak hanya menjadi platform hiburan, tetapi juga ruang ekspresi, edukasi, dan ekonomi digital. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, penggunaan TikTok juga menyimpan risiko serius, terutama terkait perlindungan data pribadi pengguna (Fika Nurmajulia Andiani, 2025).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai respons negara atas kebutuhan mendesak akan perlindungan hak privasi warga negara di tengah pesatnya digitalisasi. Undang Undang perlindungan Data pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik (Indriana Damaianti, 2024). TikTok, sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) global yang beroperasi di Indonesia, secara hukum berkedudukan sebagai pengendali data pribadi (data controller) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang tentang Pelindungan Data Pribadi<sup>13</sup>. Dengan status tersebut, TikTok memiliki tanggung jawab hukum yang tegas dalam seluruh siklus pemrosesan data pribadi pengguna, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, hingga penghapusan data.

Kewajiban utama TikTok sebagai pengendali data diatur dalam Pasal 39 undang-undang tentang perlindungan data pribadi, yang menegaskan bahwa setiap pengendali data wajib melindungi data pribadi dari akses, pengungkapan, perubahan, perusakan, atau kehilangan yang tidak sah. Dalam konteks kebocoran data, Pasal 46 ayat (1) undang-undang perlindungan data pribadi mewajibkan pengendali data untuk memberitahukan secara tertulis kepada subjek data pribadi dan lembaga perlindungan data pribadi paling lambat 3x24 jam setelah diketahuinya insiden kebocoran. Pemberitahuan tersebut harus memuat informasi detail mengenai data yang bocor, waktu dan cara kebocoran, serta langkah penanganan dan pemulihan yang telah atau akan dilakukan<sup>14</sup>. Kewajiban ini merupakan bentuk perlindungan hak subjek data untuk mengetahui dan mengambil langkah mitigasi atas risiko yang mungkin timbul akibat kebocoran data.

Selain itu, Undang Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan hak kepada subjek data untuk meminta penghapusan atau pemusnahan data pribadinya jika pemrosesan sudah tidak relevan atau terjadi pelanggaran (Pasal 15 dan 16). TikTok wajib memenuhi permintaan tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Kewajiban lain yang harus dipenuhi TikTok adalah penegakan hak subjek data, seperti hak untuk menarik persetujuan, membatasi pemrosesan, serta mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadi (Pasal 5-13). Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang menjadi fondasi utama perlindungan data pribadi di era digital<sup>15</sup>.

Dalam kasus kebocoran data, tanggung jawab hukum TikTok tidak hanya terbatas pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga mencakup aspek perdata dan pidana. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 57-60 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

<sup>14</sup> Pasal 39 dan 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

<sup>15</sup> Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

tentang Pelindungan Data Pribadi, yang meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data, penghapusan data, hingga denda administratif maksimal 2% dari pendapatan tahunan. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 67-73, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 6 miliar bagi pelaku yang secara sengaja atau lalai menyebabkan kebocoran data pribadi. Jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi, sanksi dapat diperberat hingga 10 kali lipat dari denda asli serta pidana tambahan berupa perampasan keuntungan, pembekuan usaha, atau pembubaran korporasi<sup>16</sup>.

Analisis terhadap tanggung jawab hukum TikTok juga harus memperhatikan klausul eksonerasi yang sering ditemukan dalam perjanjian layanan. Dalam praktiknya, TikTok memasukkan klausul pembatasan tanggung jawab atas kerugian akibat kebocoran data. Namun, menurut doktrin hukum perlindungan konsumen dan ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen<sup>17</sup>, klausul yang menghilangkan hak konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian akibat kebocoran data dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, TikTok tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum hanya dengan mengandalkan klausul perjanjian baku yang merugikan pengguna.

Dalam implementasinya, tanggung jawab hukum TikTok atas kebocoran data pribadi mencakup beberapa aspek. Pertama, TikTok wajib melakukan langkah-langkah pencegahan kebocoran data melalui penerapan standar keamanan informasi yang memadai, seperti enkripsi, pembatasan akses, audit keamanan berkala, dan pelatihan karyawan. Kedua, TikTok harus transparan dalam mengelola data pribadi, termasuk memberikan notifikasi kepada pengguna jika terjadi insiden kebocoran. Ketiga, TikTok berkewajiban menyelesaikan sengketa secara adil, baik melalui mekanisme non-litigasi (mediasi, negosiasi) maupun litigasi (gugatan ke pengadilan). Keempat, TikTok harus memberikan ganti rugi kepada pengguna yang dirugikan akibat kebocoran data, baik kerugian materiil maupun immateriil.

Konteks Indonesia sebagai negara dengan tingkat kebocoran data tertinggi di Asia Tenggara memperkuat urgensi pengawasan dan penegakan hukum terhadap platform global seperti TikTok. Permasalahan yang sering muncul adalah lemahnya pengawasan, belum adanya otoritas pengawas independen sebagaimana diamanatkan undang-undang perlindungan data pribadi, serta tantangan yurisdiksi dalam menindak perusahaan multinasional. Pengawasan saat ini masih terpusat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki keterbatasan sumber daya dan kewenangan<sup>18</sup>. Oleh karena itu, pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP) sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan 60 undang-undang Tentang perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif.

Selain aspek regulasi, solusi perlindungan data pribadi juga memerlukan pendekatan teknologi dan edukasi. TikTok harus meningkatkan sistem keamanan siber, memperkuat mekanisme verifikasi usia, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data. Pemerintah dan masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital agar pengguna lebih

<sup>16</sup> Beni Kharisma Arrasuli and Khairul Fahmi, "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi," *UNES Journal of Swara Justisia* 7 (2023): 369–92.

<sup>17</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

<sup>18</sup> Farah Naurah Khansa, "Penguatan Hukum Dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2 (2021): 649–62.

memahami hak-hak mereka dan dapat mengambil langkah preventif dalam menjaga data pribadi. Kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya (Muryani Verina, 2025).

Dalam perspektif perbandingan internasional, General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa menjadi acuan utama dalam perlindungan data pribadi. GDPR mewajibkan pengendali data untuk melakukan notifikasi insiden dalam 72 jam, menerapkan prinsip minimisasi data, serta memberikan hak akses, koreksi, dan penghapusan data kepada subjek data. Sanksi administratif GDPR jauh lebih berat, mencapai 4% dari pendapatan global tahunan perusahaan. Undang-undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia telah mengadopsi banyak prinsip dari GDPR, namun masih menghadapi tantangan dalam penegakan dan pengawasan, terutama terhadap perusahaan global seperti TikTok yang beroperasi lintas yurisdiksi.

Kasus kebocoran data TikTok di Indonesia juga menunjukkan pentingnya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengguna. Undang-undang perlindungan data pribadi memberikan hak kepada subjek data untuk mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi (Pasal 12). Upaya hukum dapat ditempuh melalui permintaan pertanggungjawaban kepada TikTok secara langsung, mediasi, atau gugatan ke pengadilan atas kerugian yang diderita akibat kebocoran data. Selain itu, lembaga perlindungan data pribadi juga berperan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam praktiknya, TikTok harus membuktikan telah melaksanakan seluruh kewajiban perlindungan data sesuai standar hukum yang berlaku. Beban pembuktian dalam kasus kebocoran data berada pada TikTok sebagai pengendali data, bukan pada korban. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam Pasal 39 undang-undang perlindungan data pribadi dan Pasal 15 undang-undang tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>19</sup>. TikTok juga harus memastikan bahwa seluruh proses pemrosesan data dilakukan secara sah, transparan, dan proporsional sesuai dengan tujuan pengumpulan data. Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital masyarakat dan kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak pengguna yang tidak memahami risiko penggunaan data pribadi di media sosial dan cenderung mengabaikan kebijakan privasi yang ditetapkan oleh platform<sup>20</sup>. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban perlindungan data pribadi perlu terus ditingkatkan.

Dalam konteks kebocoran data, perlindungan khusus juga diatur dalam UU PDP. Data anak diakui sebagai data spesifik yang membutuhkan perlindungan lebih, mengingat kerentanan anak terhadap eksploitasi digital. Namun, implementasi perlindungan data anak di TikTok masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya verifikasi usia, tidak jelasnya

---

<sup>19</sup> Yasmina Fayzaa and Muhamad Amirullohb Mustofa Haffas, "PENJUALAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19 OLEH PENGGUNA FACEBOOK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT," *JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN*, 2022, 16–32.

<sup>20</sup> Taufik HidayatTelaumbanua Deasy Soeikromo and Delasnova S. S. Lumintang, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13 (2024): 1–11.

yurisdiksi, dan rendahnya transparansi platform<sup>21</sup>. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan turunan yang memperjelas mekanisme perlindungan data anak serta pembentukan otoritas pengawas independen

Secara keseluruhan, tanggung jawab hukum perusahaan TikTok terhadap kebocoran data pribadi pengguna di Indonesia berdasarkan undang-undang perlindungan data pribadi meliputi kewajiban perlindungan dan keamanan data, transparansi dan pemberitahuan insiden, pemenuhan hak subjek data, penyelesaian sengketa, dan pemberian ganti rugi. Sanksi administratif, perdata, dan pidana dapat dikenakan jika TikTok terbukti lalai atau melanggar ketentuan undang-undang perlindungan data pribadi. Namun, penegakan hukum sangat bergantung pada penguatan regulasi, pembentukan otoritas pengawas independen, peningkatan standar keamanan, dan literasi digital masyarakat.

Penegakan tanggung jawab hukum pada TikTok juga harus mempertimbangkan perkembangan teknologi dan dinamika globalisasi digital, sehingga diperlukan adaptasi regulasi dan kolaborasi lintas negara. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan perlindungan data lintas negara, mengingat karakter global platform seperti TikTok.

Akhirnya, penguatan tanggung jawab hukum perusahaan TikTok terhadap kebocoran data pribadi pengguna di Indonesia harus menjadi prioritas bersama. Perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tetapi juga masyarakat sebagai subjek data. Dengan sinergi yang kuat antara regulasi, teknologi, dan edukasi, diharapkan ekosistem digital Indonesia dapat tumbuh secara sehat, aman, dan berkelanjutan, serta mampu melindungi hak-hak privasi seluruh warganya di era digital (Khetrina Maria Angnesia, 2025).

### 3.2 Tantangan Tanggung Jawab Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna

Penggunaan media sosial sebagai platform komunikasi dan interaksi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Namun, perkembangan pesat ini juga membawa risiko serius terkait keamanan data pribadi pengguna. Keamanan dalam penggunaan media sosial mencakup perlindungan terhadap kebocoran data pribadi, pencegahan penyalahgunaan informasi, dan mitigasi ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks (Wiraguna N. F., 2025). Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan data pribadi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan landasan hukum kuat bagi perlindungan hak privasi pengguna media sosial<sup>22</sup>.

Pasal 34 Undang-undang tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan pentingnya penilaian dampak pelindungan data pribadi untuk mengevaluasi risiko yang mungkin timbul dari pemrosesan data pribadi, termasuk pada platform media sosial seperti TikTok dan lainnya. Pengendali data wajib menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi untuk menjamin keamanan data, menghindari akses tidak sah, serta mencegah kebocoran data (Pasal 35 dan Pasal 36 UU PDP). Selain itu, Pasal 65 hingga Pasal 67 mengatur sanksi pidana

<sup>21</sup> Fika Nurmajulia Andiani et al., "Pelindungan Data Pribadi Anak Di TikTok: Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Pengguna Di Bawah Umur," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. April (2025): 252–61.

<sup>22</sup> Soeikromo and Lumintang, "Pelindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif."

bagi pihak yang dengan sengaja mengungkapkan atau menggunakan data pribadi tanpa izin, dengan ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp5 miliar<sup>23</sup>.

Secara teknis, keamanan media sosial dapat ditingkatkan melalui penggunaan kata sandi yang kuat dan unik, penerapan autentikasi dua faktor, serta pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk menutup celah keamanan. Praktik ini didukung oleh rekomendasi dari para ahli keamanan siber, seperti Dmitry Bestuzhev dari Kaspersky, yang menekankan pentingnya pendekatan bertanggung jawab dari pengguna dan penyelenggara platform dalam mengelola keamanan akun. Selain itu, pengaturan privasi yang cermat dan pembatasan informasi yang dibagikan di media sosial menjadi langkah preventif penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan data.

Kebocoran data pribadi merupakan kegagalan perlindungan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna. Undang-undang tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi penyelenggara sistem elektronik yang lalai dalam melindungi data pribadi. Pasal 278 ayat (2) Undang-undang tentang Pelindungan Data Pribadi menyebutkan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar bagi pelanggaran tertentu. Dalam kasus kebocoran data TikTok yang pernah terjadi, di mana data pengguna mencapai ratusan juta bocor di internet, tanggung jawab perusahaan menjadi sorotan utama. TikTok sebagai pengelola platform harus melakukan pemberitahuan kepada pengguna terkait insiden tersebut dan mengambil langkah penyelesaian serta mitigasi risiko sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang tentang Pelindungan Data Pribadi.

Namun, dalam praktiknya, terdapat klausul eksonerasi dalam perjanjian layanan TikTok yang membatasi tanggung jawab perusahaan atas kerugian yang dialami pengguna, termasuk kehilangan laba langsung maupun tidak langsung. Klausul ini menjadi kontroversi karena berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi pengguna yang terdampak kebocoran data. Kesenjangan literasi digital menjadi faktor utama yang memperparah kerentanan pengguna terhadap risiko keamanan. Penelitian oleh Ramadhani dan Pratama (2023) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran keamanan siber di kalangan pengguna media sosial Indonesia masih rendah, sehingga banyak yang menjadi korban kejahatan siber seperti phishing, pencurian identitas, dan penipuan online. Hal ini diperparah oleh algoritma media sosial yang cenderung menampilkan konten berdasarkan preferensi pengguna, yang dapat memperkuat penyebaran informasi palsu dan manipulatif. Dampak negatif dari kurangnya keamanan dan perlindungan data pribadi di media sosial sangat luas, mulai dari kerugian materiil hingga pelanggaran hak asasi manusia. Kebocoran data pribadi dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, pencurian identitas, hingga kejahatan siber lainnya. Kasus kebocoran data besar-besaran yang terjadi pada platform seperti Facebook dan TikTok menjadi bukti nyata betapa pentingnya penguatan perlindungan data dan penegakan hukum yang efektif.

Proses hukum dalam menangani kasus kebocoran data pribadi sering kali berjalan lambat dan mahal, sehingga menyulitkan pengguna untuk mengakses keadilan. Tidak adanya mekanisme kompensasi yang jelas dan prosedur pengaduan yang mudah diakses memperburuk situasi. Selain itu, aparat penegak hukum masih belum sepenuhnya memahami kompleksitas kasus perlindungan data pribadi, sehingga penanganan kasus belum optimal dan tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku pelanggaran. Banyak pengguna tidak mengetahui secara jelas jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunaan, serta pihak ketiga

<sup>23</sup> Mevanisa Berlian Mochtar, "Kepastian Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Online," *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 9 (2023): 1–12.

yang menerima data tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan persetujuan yang sah dalam Pasal 20 dan Pasal 21 undang undang perlindungan data pribadi (Pasal 20 dan Pasal 21). Kurangnya transparansi ini menghambat kemampuan pengguna untuk mengawasi dan mengontrol data pribadinya, serta memperlemah posisi hukum mereka dalam kasus kebocoran data. TikTok perlu meningkatkan transparansi kebijakan privasinya agar sesuai dengan ketentuan hukum dan membangun kepercayaan pengguna

Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara platform, dan masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah melalui Kominfo dan lembaga terkait wajib meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan undang undang perlindungan data pribadi. Penyelenggara platform harus menerapkan standar keamanan yang tinggi dan transparan dalam pengelolaan data pengguna. Sementara itu, masyarakat perlu diberikan edukasi dan literasi digital yang memadai agar dapat menggunakan media sosial secara aman dan bertanggung jawab. Maka dari itu literasi keamanan informasi menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem digital yang aman. Pengguna harus memahami hak-hak mereka atas data pribadi, risiko yang mungkin terjadi, serta langkah-langkah praktis untuk melindungi diri. Hal ini termasuk memahami pentingnya pengaturan privasi, mengenali modus penipuan digital, dan melakukan tindakan preventif seperti mengganti kata sandi secara berkala dan menghindari berbagi informasi sensitif secara publik.

Secara hukum, Undang undang Perlindungan Data Pribadi memberikan payung hukum yang jelas dan tegas untuk melindungi data pribadi, namun implementasi dan sosialisasi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dan pelaku usaha digital dapat mematuhi ketentuan tersebut secara optimal. Penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran data pribadi juga harus dilakukan secara konsisten agar memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan media sosial di Indonesia, dalam penggunaan media sosial merupakan isu multidimensi yang memerlukan pendekatan hukum, teknis, dan edukasi secara terpadu. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan dan pemanfaatan media sosial, dengan dukungan regulasi yang kuat, teknologi keamanan yang handal, serta peningkatan kesadaran dan literasi digital masyarakat<sup>24</sup>. Dengan demikian, media sosial dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa mengorbankan hak privasi dan keamanan pengguna.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum TikTok sebagai aplikasi media sosial terhadap kebocoran data pribadi pengguna diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). TikTok sebagai pengendali data wajib melaksanakan kewajiban perlindungan, transparansi, pemberitahuan insiden, serta pemulihan data sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, penegakan tanggung jawab hukum tersebut menghadapi berbagai kendala dan tantangan, antara lain kompleksitas yurisdiksi lintas negara, keterbatasan lembaga pengawas dan aparat penegak hukum, tumpang tindih regulasi, rendahnya literasi digital masyarakat, hambatan teknis keamanan siber, serta praktik klausul eksonerasi yang membatasi tanggung jawab Perusahaan.

Kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan menyebabkan perlindungan data pribadi pengguna TikTok belum optimal. Selain itu, kurangnya

<sup>24</sup> Soeikromo and Lumintang, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif."

transparansi pengelolaan data dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga memperlemah posisi hukum subjek data. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi di era digital memerlukan sinergi antara pemerintah, penyelenggara platform, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan berkeadilan

## SARAN

TikTok dan platform media sosial lainnya harus meningkatkan transparansi terkait kebijakan privasi, jenis data yang dikumpulkan, serta penggunaan dan pengelolaan data. Audit keamanan secara berkala dan penerapan teknologi enkripsi serta sistem deteksi dini kebocoran data wajib dilakukan untuk meminimalisir risiko pelanggaran, dan selain itu Masyarakat harus diberi edukasi yang berkelanjutan mengenai hak-hak perlindungan data pribadi, risiko kebocoran data, dan cara-cara menjaga keamanan informasi pribadi di media sosial. Peningkatan literasi digital akan mendorong kesadaran pengguna untuk lebih berhati-hati dan aktif dalam mengawasi pengelolaan data mereka.

## REFRENSI

- Al Satria Diaha, S. A. (2025). Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce atas Kebocoran Data Pribadi dalam Perspektif UU No. 27 Tahun 2022. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 1089-1096.
- Anesya Fritiana, S. A. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 523-529.
- Fika Nurmajulia Andiani, S. A. (2025). Pelindungan Data Pribadi Anak di TikTok: Kajian Hukum terhadap Penggunaan Media Sosial oleh Pengguna di Bawah Umur. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 252-261.
- Indriana Damaianti, d. (2024). *E-COMMERCE INOVASI, TREN DAN PRAKTIK TERBAIK DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama, Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- Kadek Rima Anggen Suari, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 132-146.
- Khetrina Maria Angnesia, S. A. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi di Era Digital. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 176-187.

- Muryani Verina, D. W. (2025). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAWAB TANTANGAN KEAMANAN SIBER DI INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 81-90.
- Segara, K. G. (2024). Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia. *Jurnal Sains Student Research*, 21-33.
- Shafa Salsabila, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 145-157.
- Wiraguna, N. F. (2025). Tanggung Jawab Hukum Platform Pinjaman Online terhadap Penyalahgunaan dan Penyebaran Data Pribadi Konsumen secara Ilegal. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 144-167.
- Wiraguna, S. A. (3 November 2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *PUBLIC SPHERE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 57-65.
- Andiani, Fika Nurmajulia, Sidi Ahyar Wiraguna, Fakultas Ilmu Hukum, and Universitas Esa Unggul. "Pelindungan Data Pribadi Anak Di TikTok : Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Pengguna Di Bawah Umur." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. April (2025): 252–61.
- Anggen Suari, Kadek Rima, and I Made Sarjana. "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–46.
- Arrasuli, Beni Kharisma, and Khairul Fahmi. "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi." *UNES Journal of Swara Justisia* 7 (2023): 369–92. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351>.
- Fayzaa, Yasmina, and Muhamad Amirullohb Mustofa Haffas. "PENJUALAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19 OLEH PENGGUNA FACEBOOK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT." *JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN*, 2022, 16–32.
- Hukum, Sanskara, Loso Judijanto, Arief Fahmi Lubis, Donny Eddy, Sam Karauwan, Sator Sapan Bungin, Hedwig Adianto Mau, Sekolah Tinggi, and Hukum Militer. "Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjaga Hak Asasi Manusia Di Era Teknologi Di Indonesia." *Sanskara Hukum Dan HAM Vol.*, 2024, 34–42.

itnews indonesia. “Kebocoran Data TikTok 2022: 10 Juta Akun Terancam, Kaspersky Ungkap Dampak Serius Bagi Pengguna Indonesia,” n.d.

JDIH Kota Semarang. “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP): Menjaga Keamanan Dan Privasi Data Warga Negara,” n.d. <https://jdih.semarangkota.go.id/artikel/view/undang-undang-nomor-27-tahun-2022-tentang-pelindungan-data-pribadi-pdp-menjaga-keamanan-dan-privasi-data-warga-negara>.

Khansa, Farah Naurah. “Penguatan Hukum Dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2 (2021): 649–62.

Lustarini, Mediodecci. “Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022 Mediodecci Lustarini,” 2022, 1–15.

Matthew, Jonathan. “Kesadaran Urgensi Peran Pengendali Dan Prosesor Data Pribadi Dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10 (2024): 119–37.

Mochtar, Mevanisa Berlian. “Kepastian Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Online.” *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 9 (2023): 1–12.

Soeikromo, Taufik HidayatTelaumbanua Deasy, and Delasnova S. S. Lumintang. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13 (2024): 1–11.

“Tiktok Diduga Dibobol Besar-Besaran, Hacker Curi Data Pengguna.” *Cnn Indonesia*, n.d. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220906083418-192-843817/tiktok-diduga-dibobol-besar-besaran-hacker-curi-data-pengguna>.

Wibowo, Yulianto, and Ida Aryati Dpw. “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi.” *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 01 (2025): 1–6.

Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia.” *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* ISSN 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.